



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 059/Pdt.G/2013/PA.Tbh.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara;

binti, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat tinggal di **Desa**, Kecamatan **Kabupaten Indragiri Hilir**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

bin, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan SMA, tempat tinggal di **Kelurahan**, Kecamatan **Kabupaten**, Propinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2012 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan di bawah register Nomor : 059/Pdt.G/2013/PA.Tbh. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri sah, menikah pada tanggal 11 Nopember 2011 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 466/46/XI/2011, tertanggal 29 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau ;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor: 059/Pdt.G/2013/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), belum dikaruniai anak;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang 9 bulan, dengan bertempat tinggal terakhir di _____ hingga berpisah ;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
 - a. Lantaran masalah gaji dan kebutuhan Ekonomi rumah tangga, di mana antara Penggugat dengan Tergugat berbeda pendapat;
 - b. Masalah pikiran dan etika Tergugat, di mana sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat selalu bertentangan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September tahun 2012, lalu pisah rumah dan tempat tinggal, asehingga tujuan perkawinan tidak bisa berjalan dengan baik, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin, sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan lamanya, selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (_____ **PU** **R** **bin**) terhadap Penggugat (_____ **binti** **Li**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, dan atas kehadiran kedua belah pihak

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor: 059/Pdt.G/2013/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Majelis berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Bahwa sebelum proses pemeriksaan materi perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu adanya proses mediasi, maka atas persetujuan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang mediator dari pihak Hakim Pengadilan Agama Tembilahan bernama YENI KURNIATI, S.HI. ;

Bahwa sesuai Penetapan Majelis Hakim, mediator telah melaksanakan tugasnya, kemudian Mediator telah menyampaikan laporannya yang pada pokoknya mediator tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan mediator selanjutnya menyerahkan persoalan perkara ini kepada Majelis Hakim;

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara supaya berkumpul kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada sidang berikutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dengan demikian Tergugat tidak dapat didengar keterangan di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 466/46/XI/2011, tertanggal 29 Nopember 2011, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, fotokopi tersebut telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;

Bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut;

1. bin , Umur 68 tahun, Agama Islam, Pendidikan PGA, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di , Desa , Kecamatan , Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tahun 2011 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 8 bulan setelah menikah rumah tangga

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor: 059/Pdt.G/2013/PA.Tbh.



Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena masalah keluarga dimana Tergugat diajak oleh keluarga Penggugat agar tinggal di Guntung, namun Tergugat tidak bersedia;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2. YPM bin , Umur 68 tahun, Agama Islam, Pendidikan SR, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di , Desa , Kecamatan , Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menyatakan, benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah tahun 2011 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputus;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat secara in person telah hadir di persidangan, atas kehadiran Penggugat dan Tergugat Majelis

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor: 059/Pdt.G/2013/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali, namun Penggugat tetap berkeras hati ingin bercerai, sedangkan Tergugat tidak keberatan terhadap gugatan cerai Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki proses pemeriksaan pokok perkara sesuai Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi melalui surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 07 Mei 2013, Nomor : 059/Pdt.G/2013/PA.Tbh dan telah ditunjuk seorang mediator dari Pengadilan Agama Tembilahan bernama YENI KURNIATI, S.HI. akan tetapi mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka perkara ini dapat diputus dengan diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 11 November 2011, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah kebutuhan ekonomi rumah tangga dan antara Penggugat dengan Tergugat berbeda pendapat tentang tempat tinggal, pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan November 2012, sampai sekarang sudah 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa Surat (P.1) dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor: 059/Pdt.G/2013/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, ternyata dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, didukung bukti P.1 dan dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat adalah istri sah Tergugat menikah tanggal 11 November 2011, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, disebabkan masalah kebutuhan ekonomi rumah tangga dan antara Penggugat dengan Tergugat berbeda pendapat tentang tempat tinggal ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah sampai pada kondisi pecah serta sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri, maka kondisi seperti ini telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor: 059/Pdt.G/2013/PA.Tbh.



yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan Peraturan-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (**Y. PUTU** **bin**) terhadap Penggugat (**binti**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1434 H oleh kami Drs. ASFAWI, M.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama sebagai Ketua Majelis, NURHEMA, M.Ag. dan MOCH. YUDHA TEGUH NUGROHO, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh AMIR JAYA, S.HI. sebagai Panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd,

Drs. ASFAWI, M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd,

NURHEMA, M.Ag.

HAKIM ANGGOTA

ttd,

MOCH. YUDHA TEGUH NUGROHO, S.HI.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor: 059/Pdt.G/2013/PA.Tbh.



PANITERA PENGANTI

ttd,

AMIR JAYA, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	= Rp. 700.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 791.000,- (Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Tembilahan, 25 Juni 2013

Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

Drs. BULGANI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 halaman Putusan Nomor: 059/Pdt.G/2013/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)